JUMANSI : Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi Medan
Volume : 8 | Nomor 2 | Juli 2026 | E-ISSN : 2797-6238|
https://jurnal.itscience.org/index.php/jumansi

Pengaruh Pemahaman *Coretax*, Pengetahuan Pajak, Serta Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

Author:
Try Hardiansyah[1]
Yunita Sari Rioni[2]
Noviani[3]

Afiliation:
Universitas Pembangunan Panca Budi[1,2,3]

Corresponding email
Tryhardiansyah1996@gmail.com
yunitasari@dosen.pancabudi.ac.id
noviani.pancabudi@gmail.com

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Abstrak:
Latar belakang: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh krusialnya kemajuan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada pelaporan SPT Tahunan di era digitalisasi skema perpajakan. Implementasi skema *Coretax*, taraf pengetahuan perpajakan, serta kesadaran wajib pajak menjadi elemen krusial yang diduga mengendalikan taraf kepatuhan pelaporan SPT. Oleh karenanya, penelitian ini bermaksud guna mengkaji pengaruh Pemahaman *Coretax*, Pengetahuan Pajak, serta Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Lubuk Pakam.
Metode penelitian: Penelitian ini memanfaatkan metode kuantitatif dengan data primer yang dicapai lewat penyebaran kuesioner kepada 100 responden Wajib Pajak Orang Pribadi. *Sistem* pengambilan sampel yang diterapkan yakni *purposive sampling*. Pengolahan data dilaksanakan memanfaatkan regresi linear berganda guna menyelidiki pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen
Hasil penelitian: Perolehan penelitian memperlihatkan bahwasannya Pemahaman *Coretax*, Pengetahuan Pajak, serta Kesadaran Wajib Pajak secara parsial maupun simultan menyiratkan pengaruh serta signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Artinya, kian tinggi pemahaman terhadap skema *Coretax*, majunya pengetahuan perpajakan, serta kian tinggi kesadaran wajib pajak, maka taraf kepatuhan pelaporan SPT juga akan bertambah.
Kesimpulan: Penelitian ini menyimpulkan bahwasannya kemajuan literasi perpajakan, pemahaman terhadap skema digital *Coretax*, serta kesadaran wajib pajak ialah elemen kunci pada *peningkatan* kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Lubuk Pakam.

Kata kunci: *Coretax*, Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Pajak, SPT Tahunan.

Pendahuluan

Dalam mendukung pembiayaan negara sekaligus *peningkatan* penerimaan nasional, sebagian strategi yang dilaksanakan yakni dengan mengembangkan potensi sumber daya pada negeri, terkhusus lewat sektor pajak yang menjadi tulang punggung utama penmampuan negara. Pajak tidak hanya berperan sebagai sumber utama pemasukan, tetapi juga menyampaikan berbagai konsekuensi yang mampu diterima oleh masyarakat. Pajak diwujudkan pada bentuk penyediaan layanan pendidikan, transportasi, kesehatan, serta pembangunan sarana serta prasarana publik. Selanjutnya, secara tidak langsung, pajak berfungsi menjaga keseimbangan

antara penmampuan serta pengeluaran negara serta menyediakan jaminan perlindungan sosial bagi seluruh wajib pajak.

Seiring dengan perkembangan teknologi, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan modernisasi administrasi perpajakan lewat penerapan skema elektronik (*e-system*), seperti *e-filing*, e-SPT, e-Billing, serta *e-Registration*. Penerapan skema ini bermaksud guna mempermudah wajib pajak pada melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sebelumnya, skema administrasi perpajakan secara manual menyiratkan berbagai kelemahan, seperti risiko kehilangan dokumen, kesalahan pencatatan data, serta lamanya proses pelaporan akibat antrean di kantor pajak (Rioni, 2020).

Guna mendukung kepatuhan wajib pajak, Pemerintah menyampaikan fasilitas pelayanan elektronik sebagiannya yakni *E-filling* yang mana saat ini dikenal lewat *Coretax*. *Coretax* yakni skema layanan pelaporan serta pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak yang dilaksanakan secara elektronik lewat platform daring secara real time serta terhubung langsung dengan Direktorat Jenderal Pajak, baik lewat situs resmi DJP maupun lewat Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk. Penerapan *Coretax* dirancang guna menyampaikan kemudahan serta kenyamanan bagi Wajib Pajak pada menyiapkan serta menyampaikan SPT, karena prosesnya mampu dilaksanakan kapan pun serta dari lokasi mana pun. Persoalan ini membuat proses pelaporan menjadi lebih efisien, sekaligus menekan penggunaan waktu serta biaya yang biasanya diperlukan pada perhitungan, pengisian, hingga pengiriman SPT secara manual. Dengan dukungan perangkat komputer atau gawai yang terhubung ke internet, penyampaian SPT mampu dilaksanakan selama 24 jam sehari serta 7 hari, termasuk hari libur. Kondisi ini menghilangkan keharusan bagi Wajib Pajak guna datang langsung ke kantor pajak, sehingga proses pelaporan menjadi lebih praktis, cepat, serta fleksibel.

Kepatuhan wajib pajak pada dasarnya terbentuk dari kombinasi berbagai elemen, baik yang berasal dari skema perpajakan itu sendiri maupun dari karakteristik internal wajib pajak. Temuan penelitian terdahulu menerangkan bahwasannya kesadaran serta pemahaman wajib pajak menyiratkan peran yang signifikan pada mendorong kemajuan kepatuhan perpajakan (Rioni & Syauqi, 2020). Namun demikian, kondisi kepatuhan wajib pajak di wilayah KPP Pratama Lubuk Pakam hingga kini memperlihatkan taraf yang belum maksimal. Selanjutnya, penelitian yang dilaksanakan oleh Wulandari et al. (2025) mengemukakan bahwasannya kepatuhan wajib pajak UMKM pada pelaporan SPT Tahunan mengalami penurunan berkelanjutan, yaitu dari 11,68% pada tahun 2021 menjadi 9,43% pada tahun 2022, serta kembali merosot hingga 3,31% pada tahun 2023.

Berdasarkan Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Lubuk Pakam Tahun 2024, jumlah wajib pajak aktif mencapai 140.063 wajib pajak, dengan dominasi wajib pajak orang pribadi sebanyak 128.274 wajib pajak. Tingginya jumlah wajib pajak tersebut memperlihatkan potensi besar pada penerimaan pajak, namun juga menjadi tantangan pada *peningkatan* kepatuhan perpajakan. Walaupun capaian kepatuhan penyampaian SPT Tahunan telah melampaui target yaitu sebesar 104,38%, persoalan ini tidak serta merta memperlihatkan bahwasannya seluruh wajib pajak telah patuh, melainkan hanya menunaikan target yang telah ditentukan. Selanjutnya, efektivitas penagihan pajak hanya mencapai 51,13% dari target 75%, yang menerangkan hingga kini lemahnya taraf kepatuhan wajib pajak pada menunaikan kewajiban perpajakan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwasannya kepatuhan wajib pajak, terkhusus pada pelaporan SPT Tahunan, hingga kini belum optimal serta tergantung pada berbagai elemen, seperti pemahaman terhadap skema perpajakan berbasis elektronik, pengetahuan perpajakan, serta kesadaran wajib pajak.

Berdasarkan penelitian Supriatiningsih & Jamil (2021), kebijakan *e-filing* menyiratkan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena mempermudah pelaporan SPT, sedangkan sanksi perpajakan cenderung menyiratkan pengaruh negatif karena hingga kini banyak wajib pajak yang mengabaikannya. Penelitian

Puspitasari et al. (2023) juga memperlihatkan bahwasannya penerapan skema *Coretax*, pengetahuan pajak, serta sanksi pajak menyiratkan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 88,2%, sedangkan selebihnya dikendalikan variabel lain. Namun, perolehan penelitian lain memperlihatkan temuan yang berbeda. Nugrahani & Suryaningsum (2023) menemukan bahwasannya pengetahuan perpajakan tidak menyiratkan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Moridu et al. (2022) mengungkapkan bahwasannya skema *Coretax* serta kesadaran wajib pajak tidak menyiratkan pengaruh signifikan, namun pengetahuan pajak justru menyiratkan pengaruh signifikan. Perbedaan perolehan penelitian tersebut memperlihatkan adanya research gap serta inkonsistensi temuan. Oleh karenanya, penelitian ini dilaksanakan guna menyelidiki kembali pengaruh pemahaman *Coretax*, pengetahuan pajak, serta kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Lubuk Pakam.

Studi Literatur

Theory Planned Behavior

Menurut Anggraini & Waluyo (2014), *Theory of Planned Behavior* ialah teori pada bidang psikologi yang menerangkan bahwasannya tingkah laku individu tergantung pada niat yang terbentuk pada diri seseorang. Niat tersebut muncul sebagai perolehan dari keyakinan, norma sosial, serta kontrol tingkah laku yang diterima oleh individu, termasuk pada hal kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. pada konteks penelitian ini, teori tersebut relevan guna menerangkan pengaruh pemahaman *Coretax*, pengetahuan pajak, serta kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. Pemahaman *Coretax* mencerminkan *perceived behavioral control*, yaitu sejauh mana wajib pajak merasa mampu memanfaatkan skema *Coretax* pada pelaporan SPT. Majunya pemahaman terhadap skema tersebut, maka kian besar kemungkinan wajib pajak guna patuh pada melaporkan pajaknya. Selanjutnya, pengetahuan pajak berasosiasi dengan *behavioral belief*, yaitu keyakinan wajib pajak terhadap manfaat serta krusialnya menunaikan kewajiban perpajakan. Selanjutnya, kesadaran wajib pajak mencerminkan *normative belief*, yaitu adanya dorongan dari pada diri maupun lingkungan sosial guna menunaikan kewajiban perpajakan. Kesadaran ini akan mengendalikan niat wajib pajak pada melaksanakan kewajibannya selaras dengan peraturan yang sah. Oleh karenanya, berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, ketiga variabel tersebut berperan pada membentuk niat serta tingkah laku wajib pajak, sehingga mampu mengendalikan taraf kepatuhan pada pelaporan SPT Tahunan.

Coretax

Coretax mampu dipahami sebagai suatu skema informasi administrasi perpajakan yang mengintegrasikan seluruh proses bisnis perpajakan ke pada satu ekosistem digital terpadu (Jahadu & Santosa, 2024). lewat skema ini, berbagai aktivitas seperti audit, pembayaran pajak, pelaporan, hingga pengawasan mampu dikelola secara lebih terpusat serta efisien pada satu skema yang terhubung. Sebagai inovasi yang diarahkan guna membentuk tata kelola perpajakan yang lebih modern, transparan, serta meminimalkan intervensi manual, *Coretax* turut menjadi perhatian pada berbagai aspek implementasinya. pada konteks pengembangan skema perpajakan yang kian ambisius, taraf keterbukaan serta potensi risiko penyimpangan pada proses pemungutan pajak menjadi aspek yang ikut terpengaruh (Suwanda et al., 2019). Oleh karenanya, penerapan *Core Tax Administration System* (*Coretax*) oleh Direktorat Jenderal Pajak mampu dipandang sebagai sebagian tonggak krusial pada upaya transformasi serta modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia menuju skema yang lebih terintegrasi serta berbasis digital.

Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak, sebagaimana menyampaikan oleh Fermatasari (2013), ialah seperangkat informasi yang dimiliki oleh wajib pajak yang mampu dijadikan landasan saat bertindak, mengambil keputusan, serta merumuskan strategi terkait pelaksanaan hak serta kewajiban perpajakan. Selanjutnya, Rahayu (2010) menerangkan bahwasannya pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak melingkupi beberapa dimensi krusial, yaitu: (1) pengetahuan terkait ketentuan umum serta tata cara perpajakan, (2) pemahaman

terhadap skema perpajakan yang sah di Indonesia, serta (3) pemahaman terkait fungsi serta peran perpajakan itu sendiri pada skema kenegaraan.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak ialah sebagian elemen krusial yang mengendalikan taraf kepatuhan pada menunaikan kewajiban perpajakan (Sagala, 2024). Menurut Menurut Hartini (2018) dalam Graha et al. (2024), kesadaran wajib pajak mampu dilihat dari pemahaman bahwasannya pajak ialah peran guna pembangunan negara, kesadaran bahwasannya keterlambatan atau pengurangan pembayaran pajak berdampak pada penerimaan negara, serta pemahaman bahwasannya pajak bersifat wajib serta diatur oleh undang-undang sehingga harus dipenuhi oleh setiap warga negara.

Kepatuhan Pelaporan

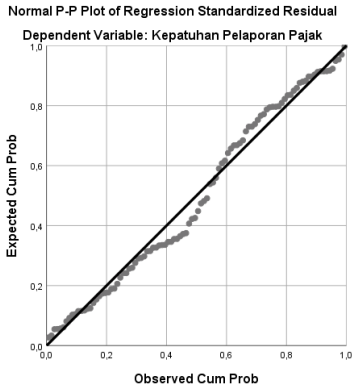
Menurut Rahayu (2010), merujuk pada tingkah laku wajib pajak pada menjalankan seluruh kewajiban perpajakannya selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta regulasi pelaksana yang sah di suatu negara. Searah dengan itu, Norman D. Nowak dalam Zain (2007), mengungkapkan bahwasannya kepatuhan wajib pajak mampu dilihat dari sejauh mana individu mampu memahami ketentuan perpajakan, mengisi formulir SPT secara lengkap serta jelas, menghitung besarnya pajak terutang secara akurat, serta melakukan pembayaran pajak selaras dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Metode Penelitian

Penelitian ini dirancang dengan pendekatan kuantitatif untuk menguji sejauh mana pemahaman *Coretax*, pengetahuan pajak, serta kesadaran wajib pajak memengaruhi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Seluruh data yang digunakan bersumber dari data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner, kemudian diolah serta dianalisis menggunakan teknik statistik inferensial. Pelaksanaan penelitian dilakukan di KPP Pratama Lubuk Pakam. Adapun populasi penelitian mencakup Wajib Pajak Orang Pribadi yang aktif melaporkan SPT Tahunan dengan total 47.340 wajib pajak. Dari jumlah tersebut, ditentukan sampel sebanyak 100 responden melalui teknik *purposive sampling* yang diperkuat dengan perhitungan rumus *Slovin*. pada penelitian ini, terdapat tiga variabel independen, yaitu pemahaman *Coretax*, pengetahuan perpajakan, serta kesadaran wajib pajak, serta satu variabel dependen berupa kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Pengukuran variabel dilakukan menggunakan skala Likert, sedangkan hubungan antarvariabel dianalisis dengan regresi linear berganda. Untuk memastikan validitas model, penelitian ini juga didukung oleh serangkaian pengujian, meliputi uji instrumen, uji asumsi klasik, serta uji hipotesis.

Hasil

Uji Normalitas



Gambar 1. Perolehan Uji Normalitas P-Plot
Sumber: Olahan Data SPSS (2026)

Perolehan pengujian normalitas yang memperlihatkan bahwasannya distribusi titik-titik data cenderung menyertai pola garis miring. Kondisi ini menerangkan bahwasannya residual pada model regresi menyiratkan karakteristik distribusi yang mendekati normal. Walaupun pada beberapa bagian termampu sedikit penyimpangan titik dari garis acuan, secara keseluruhan pola persebarannya tetap terkonsentrasi di sekitar garis miring serta tidak memperlihatkan adanya deviasi yang bersifat sistematis atau ekstrem terhadap asumsi normalitas. Oleh karenanya, mampu ditegaskan bahwasannya data pada penelitian ini telah menunaikan asumsi normalitas, sehingga penerapan analisis regresi linear berganda mampu dilanjutkan, serta perolehan analisis yang dicapai berada pada kerangka kelayakan statistik yang mampu dipertanggungjawabkan.

Uji Multikolinearitas

Tabel 1. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients[a]

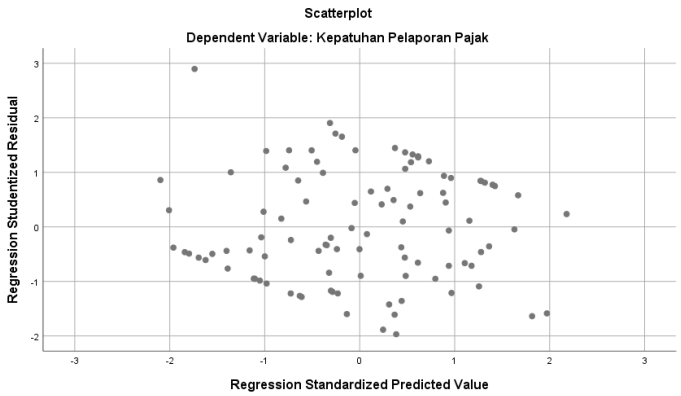
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Pemahaman *Coretax*	,983	1,018
	Pengetahuan Pajak	,996	1,004
	Kesadaran Wajib Pajak	,984	1,016

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pelaporan Pajak

Sumber: Olahan Data SPSS (2026)

Untuk menguji ada tidaknya korelasi tinggi antarvariabel independen pada model regresi dilakukan uji multikolinearitas. Hasil pengujian menunjukkan nilai Tolerance untuk Pemahaman *Coretax* sebesar 0,983, Pengetahuan Pajak 0,996, serta Kesadaran Wajib Pajak 0,984. Sementara itu, nilai VIF masing-masing variabel adalah 1,018; 1,004; serta 1,016. Seluruh nilai Tolerance > 0,10 serta VIF < 10, sehingga dapat diindikasikan tidak terdapat gejala multikolinearitas pada model penelitian ini serta asumsi klasik telah terpenuhi.

Uji Heterokedasitas



Gambar 2. Perolehan Uji Heterokedasitas
Sumber: Olahan Data SPSS (2026)

Uji heteroskedastisitas ialah pengujian yang diterapkan guna menilai apakah varians residual pada model regresi bersifat konstan atau justru memperlihatkan ketidaksamaan pada berbagai taraf variabel independen. Model regresi yang baik secara statistik diharapkan menunaikan asumsi homoskedastisitas, yaitu kondisi ketika sebaran residual relatif stabil. Berdasarkan perolehan analisis memanfaatkan scatterplot, pola sebaran titik residual memperlihatkan distribusi yang acak di sekitar angka 0 pada sumbu Y, baik pada bagian atas maupun bawah garis horizontal. Titik-titik tersebut tidak membentuk pola tertentu yang terstruktur, seperti

pola mengerucut, melebar, ataupun pola sistematis lainnya, melainkan tersebar secara relatif merata pada seluruh bidang grafik. Pola ini menerangkan bahwasannya varians residual cenderung konstan di berbagai taraf prediksi, sehingga mampu dideduksi bahwasannya tidak termampu gejala heteroskedastisitas pada model regresi yang diterapkan.

Uji Regresi Linear Berganda

Table 2. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta
1	(Constant)	-,471	2,996	
	Pemahaman *Coretax*	,560	,100	,477
	Pengetahuan Pajak	,305	,120	,215
	Kesadaran Wajib Pajak	,343	,100	,292

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pelaporan Pajak

Sumber: Olahan Data SPSS (2026)

Perolehan uji regresi linear berganda memperlihatkan nilai konstanta sebesar -0,471, dengan koefisien regresi masing-masing variabel independen yaitu Pemahaman *Coretax* sebesar 0,560, Pengetahuan Pajak sebesar 0,305, serta Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,343. Secara empiris, seluruh variabel independen tersebut menyiratkan arah hubungan positif terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak. Persoalan ini menerangkan bahwasannya setiap kemajuan pada Pemahaman *Coretax*, Pengetahuan Pajak, maupun Kesadaran Wajib Pajak akan cenderung diikuti oleh kemajuan taraf kepatuhan pada pelaporan pajak. Apabila dilihat dari besarnya koefisien regresi, variabel Pemahaman *Coretax* menyiratkan nilai paling tinggi (0,560), sehingga mampu diinterpretasikan sebagai elemen yang menyampaikan peran pengaruh paling dominan dibandingkan variabel lainnya pada model penelitian ini. Selanjutnya, Pengetahuan Pajak (0,305) serta Kesadaran Wajib Pajak (0,343) juga memperlihatkan pengaruh, walaupun dengan kekuatan peran yang relatif lebih moderat. Oleh karenanya, mampu dideduksi bahwasannya variabel tersebut yang diuji secara simultan menyampaikan pengaruh terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi pada penelitian ini.

Uji T

Tabel 3. Perolehan Uji T

Coefficients[a]

Model		t	Sig.
1	(Constant)	-,157	,875
	Pemahaman *Coretax*	5,587	,000
	Pengetahuan Pajak	2,540	,013
	Kesadaran Wajib Pajak	3,417	,001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pelaporan Pajak

Sumber: Olahan Data SPSS (2026)

Berdasarkan hasil uji t parsial, Pemahaman *Coretax* menunjukkan nilai thitung 5,587 dengan signifikansi 0,000 (< 0,05), Pengetahuan Pajak sebesar 2,540 dengan signifikansi 0,013 (< 0,05), serta Kesadaran Wajib Pajak sebesar 3,417 dengan signifikansi 0,001 (< 0,05). Dengan demikian, ketiga variabel tersebut, yaitu Pemahaman *Coretax*, Pengetahuan Pajak, serta Kesadaran Wajib Pajak, secara parsial masing-masing memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.

Uji Determinasi R2 (R Square)

Hasil 4. Hasil Uji Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,559[a]	,312	,290	6,28141

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Pemahaman *Coretax*

b. Dependent Variable: Kepatuhan Pelaporan Pajak

Sumber: Olahan Data SPSS (2026)

Berdasarkan perolehan uji koefisien determinasi, dicapai nilai R Square sebesar 0,312 serta Adjusted R Square sebesar 0,290. Temuan ini menerangkan bahwasannya secara bersama-sama variabel Pemahaman *Coretax*, Pengetahuan Pajak, serta Kesadaran Wajib Pajak mampu menerangkan variasi Kepatuhan Pelaporan Pajak sebesar 31,2 persen. Selanjutnya, selebihnya sebesar 68,8 persen tergantung pada variabel lain di luar model penelitian yang tidak dimasukkan pada analisis ini. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,290 menerangkan bahwasannya setelah mempertimbangkan jumlah variabel independen serta ukuran sampel penelitian, kemampuan model pada menerangkan variasi variabel dependen hingga kini berada pada taraf yang relatif moderat. Oleh karenanya, mampu dideduksi bahwasannya model penelitian ini menyiratkan daya jelaskan yang cukup memadai pada menggambarkan pengaruh variabel independen terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi, walaupun hingga kini termampu elemen lain yang turut berperan di luar model yang diteliti.

Pembahasan

Pengaruh Pemahaman *Coretax* Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil uji statistika, mengindikasikan bahwa Pemahaman *Coretax* memberikan pengaruh serta signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Secara substantif, perolehan tersebut menerangkan bahwasannya kemajuan kualitas pemahaman wajib pajak terhadap skema *Coretax* akan diikuti oleh kemajuan taraf kepatuhan pada pelaporan SPT Tahunan. Dengan kata lain, majunya pemahaman wajib pajak terhadap mekanisme serta penggunaan *Coretax*, maka kian tinggi pula kecenderungan mereka guna patuh pada menunaikan kewajiban pelaporan pajak secara tepat waktu serta selaras ketentuan. Pemahaman yang baik terhadap *Coretax* melingkupi kemampuan pada mengoperasikan sistem, memahami prosedur pelaporan, serta mengetahui manfaat penggunaan skema digital tersebut pada mempermudah pelaporan pajak secara efektif serta efisien.

Penelitian ini searah dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang menyampaikan oleh Ajzen, yang menerangkan bahwasannya tingkah laku kepatuhan wajib pajak tergantung pada niat yang terbentuk dari sikap, norma subjektif, serta *perceived behavioral control*. Pemahaman *Coretax* mencerminkan *perceived behavioral control*, yaitu taraf kemampuan serta kemudahan yang diterima wajib pajak pada memanfaatkan skema *Coretax*. Kian tinggi *perceived behavioral control* yang dimiliki wajib pajak, maka kian kuat niat guna melakukan pelaporan SPT, yang pada akhirnya *peningkatan* tingkah laku kepatuhan. Oleh karenanya, perolehan penelitian ini memperkuat konsep TPB bahwasannya kemudahan serta kemampuan individu pada mengakses skema perpajakan digital berperan krusial pada membentuk niat serta tingkah laku kepatuhan wajib pajak.

Perolehan penelitian ini searah dengan penelitian *Supriatiningsih & Jamil (2021)* yang mengungkapkan bahwasannya skema *e-filing* (*Coretax*) menyiratkan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Skema digital perpajakan dinilai mampu menyampaikan

kemudahan pada pelaporan SPT sehingga *peningkatan* kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, penelitian Puspitasari et al. (2023) juga menemukan bahwasannya penerapan skema *Coretax* memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang memperlihatkan bahwasannya digitalisasi skema perpajakan mampu *peningkatan* efektivitas serta efisiensi pelaporan pajak. Berbeda dengan penelitian Moridu et al. (2022) yang mengungkapkan bahwasannya skema *Coretax* tidak menyiratkan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan perolehan tersebut memperlihatkan adanya *research gap* pada pengaruh skema perpajakan digital terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karenanya, perolehan penelitian ini memperkuat sebagian besar penelitian sebelumnya yang mengungkapkan bahwasannya pemahaman terhadap skema *Coretax* berperan krusial pada *peningkatan* kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil uji statistika, menerangkan bahwasannya Pengetahuan Pajak menyiratkan bahwasannya kemajuan pengetahuan pajak pada wajib pajak akan diikuti oleh kemajuan kepatuhan pada pelaporan SPT Tahunan. Pengetahuan pajak tersebut melingkupi pemahaman terkait ketentuan perpajakan, prosedur pembayaran pajak, fungsi NPWP, serta tata cara pelaporan pajak yang benar. Wajib pajak yang menyiratkan pemahaman yang baik terhadap aspek-aspek tersebut cenderung lebih sadar terhadap kewajiban perpajakannya, sehingga lebih konsisten pada menunaikan kewajiban pelaporan SPT. Perolehan penelitian ini didukung oleh *Theory of Planned Behavior* (TPB), pengetahuan pajak mencerminkan *behavioral belief*, yaitu keyakinan individu terhadap manfaat serta krusialnya kepatuhan pajak. Majunya pengetahuan yang dimiliki wajib pajak, maka kian positif sikap yang terbentuk, sehingga mendorong niat serta tingkah laku guna patuh pada pelaporan SPT Tahunan.

Perolehan penelitian ini searah dengan penelitian Temuan ini juga diperkuat oleh penelitian *Erawati & Pelu (2021)* yang mengungkapkan bahwasannya pengetahuan perpajakan menyiratkan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak yang memahami skema perpajakan dengan baik cenderung lebih sadar akan kewajibannya serta lebih patuh pada melaporkan SPT. Namun demikian, temuan penelitian ini tidak searah dengan perolehan penelitian Nugrahani & Suryaningsum (2023) yang mengungkapkan bahwasannya pengetahuan perpajakan tidak menyiratkan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan perolehan tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) terkait peran pengetahuan pajak pada mengendalikan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Oleh karenanya, perolehan penelitian ini menguatkan bahwasannya pengetahuan pajak penting dalam menaikkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil pengujian statistika, variabel Kesadaran Wajib Pajak (X3) memiliki pengaruh yang positif serta signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Kesadaran wajib pajak mampu dipahami sebagai sikap serta kemauan individu pada menjalankan kewajiban perpajakan secara sukarela tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak lain. Individu yang memiliki taraf kesadaran yang tinggi akan menyadari bahwasannya pajak ialah peran krusial bagi pembiayaan negara, sehingga mereka cenderung lebih konsisten serta patuh pada menunaikan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB),

kesadaran wajib pajak merepresentasikan normative belief, yaitu dorongan yang berasal dari nilai pribadi maupun lingkungan sosial yang mengendalikan individu pada bertingkah laku. Kian tinggi kesadaran wajib pajak, maka kian kuat niat guna mematuhi kewajiban perpajakan, yang kemudian diwujudkan pada tingkah laku pelaporan SPT Tahunan. Perolehan penelitian ini searah penelitian *Utami & Loupatty (2024)* juga menemukan bahwasannya kesadaran wajib pajak menyiratkan pengaruh serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Perolehan yang sama juga diperkuat oleh penelitian *Mulyati & Ismanto (2021)* yang memperlihatkan bahwasannya kesadaran wajib pajak ialah sebagian elemen krusial yang mengendalikan kepatuhan wajib pajak pada menunaikan kewajiban perpajakannya. Oleh karenanya, mampu dideduksi bahwasannya kesadaran wajib pajak memegang peranan krusial pada *peningkatan* kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, terkhusus di KPP Pratama Lubuk Pakam, karena kian tinggi taraf kesadaran yang dimiliki wajib pajak, kian besar pula kecenderungan guna menunaikan kewajiban perpajakan secara tepat serta konsisten.

Kesimpulan

Perolehan penelitian yang dilaksanakan di KPP Pratama Lubuk Pakam terkait pengaruh Pemahaman *Coretax*, Pengetahuan Pajak, serta Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi menunjukkan bahwasannya ketiga variabel independen tersebut memiliki pengaruh terhadap taraf kepatuhan wajib pajak. Persoalan tersebut menerangkan jika bertambah baik pemahaman wajib pajak terhadap skema *Coretax*, bertambah tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki, serta bertambah kuat kesadaran pada melaksanakan kewajiban perpajakan, maka akan bertambah bertambah pula kepatuhan pada pelaporan SPT Tahunan. Secara simultan ketiga variabel tersebut juga terbukti memberikan peran terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Oleh karenanya, bisa diindikasikan bahwasannya penguatan pada aspek pemahaman skema perpajakan, kemajuan pengetahuan pajak, serta penumbuhan kesadaran wajib pajak ialah elemen kunci yang berperan krusial pada *peningkatan* kepatuhan pajak di KPP Pratama Lubuk Pakam.

Referensi

Anggraini, F., & Waluyo. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Kebayoran Baru Tiga). *E-Journal Magister Akuntansi Trisakti* , *1*(1), 1–23.

Erawati, T., & Pelu, G. M. M. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assesment System, E-Filing Dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak. *AKURAT: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, *12*(3), 74–83.

Fermatasari, D. (2013). *Pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak : (survey di KPP Pratama Bandung Karees)*. Universitas Komputer Indonesia.

Graha, G. A. S., Helpiastuti, S. B., & Widokarti, J. R. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Probolinggo. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, *8*(1), 38–57. https://doi.org/10.25139/jmnegara.v8i1.6934

Jahadu, J., & Santosa, H. P. (2024). PENGARUH DIGITALISASI PAJAK DAN TECHNOSTRESS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK MELALUI PENGETAHUAN INTERNET PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI SURABAYA. *JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA*, *8*(3). https://doi.org/10.29040/JIE.V8I3.14426

Moridu, I., Widianingsih, N. M. P., & Posumah, N. H. (2022). Sistem E-filing, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Tangible Journal*, *7*(1), 17–25. https://doi.org/10.53654/tangible.v7i1.245

Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pegawai Kemendikbud. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, *4*(2), 139–155.

Nugrahani, R., & Suryaningsum, S. (2023). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, *21*(1), 155–172. http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/kompartemen/

Puspitasari, M. A., Rahayu, E. S., & Savitri. (2023). Pengaruh Sistem Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta). *Surakarta Accounting Review (SAREV)*, *5*(1), 20–28. www.pajak.go.id

Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Graha Ilmu.

Rioni, Y. S. (2020). Analysis Of Easy Use Easy Perceptions, Effective Perceptions And E-System Efficiency Perceptions Taxation Administration In Office Madya Medan Tax Service. *Proceedings Of The International Seminar*, *1*(1), 90–106. https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/seminarperpajakan/article/view/834

Rioni, Y. S., & Syauqi, T. R. (2020). Analisis Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembuatan NPWP UKM Di Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat. *JURNAL PERPAJAKAN*, *1*(2), 28–37. https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalperpajakan/article/view/805

Sagala, E. G. (2024). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Polonia*. Universitas Medan Area.

Supriatiningsih, & Jamil, F. S. (2021). Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JIAKES: Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, *9*(1), 199–208. http://www.pajak.go.id

Suwanda, D., Ali Junjunan, B., Affandi, A., & Rusliati, E. (2019). *Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Publik*. Remaja Rosdakarya.

Utami, S., & Loupatty, L. G. (2024). Pengaruh Penerapan E-Filing, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Tingkat Pemahaman Perpajakan Sebagai Variabel Pribadi. *INTELEKTIVA*, *6*(2), 111–126. https://ambon.antaranews.com/berita/153264/penerimaan-

Wulandari, R., Jayusman, S. F., Wibowo, M. R., & Wirananda, H. A. (2025). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan PenurunanTarif Pajak (Studi Empiris UMKM Makanan Dan Minuman). *WORKSHEET: Jurnal Akuntansi*, *5*(1), 239–250.

Zain, M. (2007). *Manajemen Perpajakan*. Salemba Empat.